



WALI NAGARI IV KOTO HILIE
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI IV KOTO HILIE
NOMOR 01 TAHUN 2021

T E N T A N G

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI IV KOTO HILIE

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin yang terdampak COVID-19.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin terdampak Covid-19 Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberap kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari IV Koto Hilie.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
7. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat megatur.

8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBN dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Sekretaris Nagari adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

BAB II BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin yang menderita penyakit menahun, kronis dan lansia yang berdomisili di Nagari setempat.
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan :
 - a. Dibayarkan setiap bulan;
 - b. Selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 di bagikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dalam APB Nagari.

BAB III PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 5

- (1) Oleh Wali Nagari, dokumen Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

BAB IV PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Nagari menerima penyaluran Dana Desa di RKN setiap bulan.
- (2) BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara tunai.
- (3) Wali Nagari bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Calon Penerima BLT-dikunjungi secara langsung oleh Unsur-unsur yang terlibat dalam penyerahan BLT-DD ke rumah masing-masing KPM.
- (2) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT-Dana Desa menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggungjawaban.]

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Kepala Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.
 - d.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari IV Koto Hilie .

Ditetapkan di : Pasar Kuok
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Wali Nagari IV Koto Hilie



Diundangkan di Nagari IV Koto Hilie
pada tanggal 04 Januari 2021.

Sekretaris Nagari IV Koto Hilie

RISMON EFENDI, A.Md

BERITA NAGARI IV KOTO HILIE TAHUN 2021 NOMOR 01

Lampiran

Peraturan Wali Nagari IV Koto Hilie

Nomor : 01 Tahun 2021

Tanggal : 04 Januari 2021

**DATA BY NAME BY ADRESS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BNBA BLT DD)
KABUPATEN PESIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
DARI APBN (DANA DESA) NAGARI IV KOTO HILIE
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KEC	DESA_KEL	NAMA	JK	ALAMAT	RT	RW	NIK	NO_KK	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	BT. KAPAS	IV KOTO HILIE	SOFRAN NOZA	L	PASAR KUOK					PETANI	SAKIT STRUK
2	BT. KAPAS	IV KOTO HILIE	ASROL	L	LIMAU SUNDAL					PETANI	PATAH KAKI/TIDAK BISA JALAN
3	BT. KAPAS	IV KOTO HILIE	MARNIS	P	TELUK BETUNG					MENGURUS TUMAH TANGGA	SAKIT STRUK
4	BT. KAPAS	IV KOTO HILIE	ROSLIANA	P	KP. LADANG JALAMU					MENGURUS TUMAH TANGGA	SAKIT STRUK/LUMPUH
5	BT. KAPAS	IV KOTO HILIE	RUSTAM	L	KOTO TUO					PETANI	LANSIA/KELUARGA MISKIN
6	BT. KAPAS	IV KOTO HILIE	HENDRIANTO	L	JLN. BARU BUKIT TAMBUN TULANG					PETANI	SAKIT/PATAH TULANG



KARTU KELUARGA

GRATIS

No. [REDACTED]

Nama Kepala Keluarga : SOFRAN NOZA
Alamat : PASAR KUOK DUSUN, PASAR KUOK
RT/RW : -/
Kode Pos : 25661

Desa/Kelurahan : IV KOTO HILIE
Kecamatan : BATANG KAPAS
Kabupaten/Kota : PESISIR SELATAN
Provinsi : SUMATERA BARAT

No	Nama Lengkap (1)	NIK (2)	Jenis Kelamin (3)	Tempat Lahir (4)	Tanggal Lahir (5)	Agama (6)	Pendidikan (7)	Jenis Pekerjaan (8)	Golongan Darah (9)
1	SOFRAN NOZA	[REDACTED]	LAKI-LAKI	BATANG KAPAS	01-07-1981	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PETANI/PEKEBUN	TIDAK TAHU
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan (10)	Tanggal Perkawinan (11)	Status Hubungan Dalam Keluarga (12)	Kewarganegaraan (13)	Dokumen Imigrasi No. Paspor (14) No. KITAP (15)	Nama Orang Tua Ayah (16) Ibu (17)
1	CERAI MATI	-	KEPALA KELUARGA	WNI	-	ZAIDA
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 19-07-2019
LEMBAR : I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



EVAFUAZA YULIASMAN, DI.M.A.TIGO LAREH
NIP. 19670712 199202 1 001

SOFRAN NOZA
Tanda Tangan/Cap Jempol

Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KARTU KELUARGA

No. [REDACTED]

Nama Kepala Keluarga : ASROL
 Alamat : LIMA SUNDAL DUSUN. LIMA SUNDAL
 RT/RW : -/
 Kode Pos : 25661

Desa/Kelurahan : IV KOTO HILJE
 Kecamatan : BATANG KAPAS
 Kabupaten/Kota : PESIRIS SELATAN
 Provinsi : SUMATERA BARAT

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
1	ASROL	[REDACTED]	LAKHLAKI	KAMPUNG LADANG	01-07-1989	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	PETANI/PEKEBUN	TIDAK TAHU
2	YASNANI	[REDACTED]	PEREMPUAN	TANJUNG LIMA SUNDAL	01-07-1988	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	TIDAK TAHU
3	EKA SYAHPUTRA	[REDACTED]	LAKHLAKI	TANJUNG LIMA SUNDAL	04-10-1996	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	KARYAWAN SWASTA	TIDAK TAHU
4	DIRA MAISA PITRI	[REDACTED]	PEREMPUAN	TANJUNG LIMA SUNDAL	14-05-2006	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA	TIDAK TAHU
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Nama Orang Tua
1	KAWIN BELUM TERCATAT	-	KEPALA KELUARGA	WNI	-	(15)	RAMLIS	NURBAINI
2	KAWIN BELUM TERCATAT	-	ISTRI	WNI	-	-	MALIS	BAITI
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	ASROL	YASNANI
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	ASROL	YASNANI
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 06-11-2019
 LEMBAR : I. Kepala Keluarga
 II. RT
 III. Desa/Kelurahan
 IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENDAFTARAN SIPIL



ASROL

Tanda Tangan/Cap Jempol

ani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

EVAFAUZA YULIASMAN,DI.MATI GO LAREH
 NIP. 196707121992021001



No.

Nama Kepala Keluarga
Alamat
RT/RW
Kode Pos

ANUAR, B
TELUK BETUNG DUSUN, TELUK BETUNG
-/-
25661

- : IV KOTO HILJE
- : BATANG KAPAS
- : PESIRIS SELATAN
- : SUMATERA BARAT

[illegible]

No.	Status- Perkawinan (10)	Tanggal Perkawinan (11)	Status Hubungan Dalam Keluarga (12)	Kewarganegaraan (13)	Dokumen Imigrasi No. Paspor (14)	No. KITAP (15)	Nama Orang Tua Ayah (16)	Ibu (17)
1	KAWIN BELUM TERCATAT	-	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	AGUS JAMIN	
2	KAWIN BELUM TERCATAT	-	ISTRI	WNI	-	-	RAJAB RAMANIS	
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	ANUAR. B MARNIS	
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	ANUAR. B MARNIS	
5	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	ANUAR. B MARNIS	
6	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	

Dikeluarkan Tanggal : 11-12-2019
LEMBAR : I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



ANUAR, B

Tanda Tangan/Cap Jempol

EVAFAUZA YULIASMAN.DT.M.A.TIGO LAREH
NIP. 196707121992021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Jalamu

KARTU KELUARGA

No. [REDACTED]

Nama Kepala Keluarga : ELI SYAFRIDA
Alamat : KAMPUNG LADANG JALAMU DUSUN. JALAMU
RT/RW : -/
Kode Pos : 25661

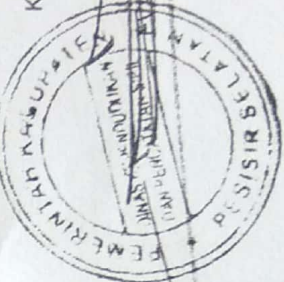
a/Kelurahan : IV KOTO HILIE
Kecamatan : BATANG KAPAS
Kabupaten/Kota : PESISIR SELATAN
Provinsi : SUMATERA BARAT

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
1	ELI SYAFRIDA	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	ROSLIANA	[REDACTED]	PEREMPUAN	KAMPUNG LADANG	01-07-1951	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	TIDAK TAHU
3	-	-	PEREMPUAN	KP LADANG JALAMU	01-07-1948	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	TIDAK TAHU
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi	Ayah	Ibu
1	CERAI MATI	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)
2	CERAI MATI	-	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	HINDUN
3	-	-	FAMILI LAIN	WNI	-	-	INDUN
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 25-02-2019
LEMBAR : I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

ELI SYAFRIDA
Tanda Tangan/Cap Jempol

Alim

KARTU KELUARGA

Nama Kepala Keluarga : **RUSTAM**
Alamat RT/RW : **KOTO TUO**
Desa/Kelurahan : **IV KOTO HILJE**

Kecamatan : **BATANG KAPAS**
Kabupaten/Kota : **PEKISIR SELATAN**
Kode Pos : **25661**
Provinsi : **SUMATERA BARAT**

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1	RUSTAM		LAKHLAKI	KAMPUNG PINANG	30-11-1930	ISLAM	SLTP/SDSERAJAT	PETAMPEKEBUN
2	GANA		PEREMPUAN	KOTO TUO	30-12-1936	ISLAM	TAMAT SDSEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA
3	ALIM		LAKHLAKI	KOTO TUO	01-07-1957	ISLAM	TAMAT SDSEDERAJAT	PETAMPEKEBUN
4	FAUZI		LAKHLAKI	KOTO TUO	03-08-1983	ISLAM	TAMAT SDSEDERAJAT	WIRASWASTA
5								
6								
7								
8								
9								
10								

No.	Status Pernikahan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	No. Paspor	Dokumen Imigrasi	No. KITAS/KITAP	Ayah	Ibu
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI				UMAR	GINA
2	KAWIN	ISTERI	WNI				ALI	NIA
3	CERAI HIDUP	ANAK	WNI				RUSTAM	GANA
4	BELUM KAWIN	ANAK	WNI				RUSTAM	GANA
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Dikeluarkan Tanggal : **15-11-2011**

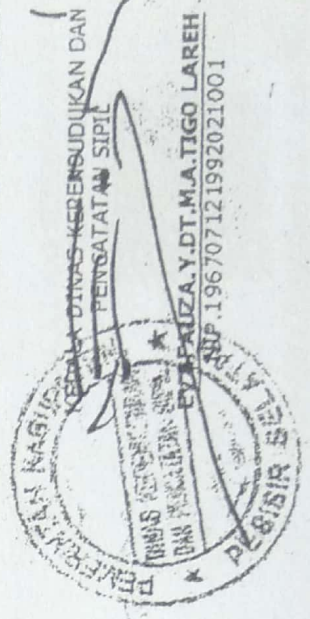
LEMBAR

- I. Kepala Keluarga
- II. RT
- III. Desa/Kelurahan
- IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA



Tanda Tangan Kepala Jempol





Nama Kepala Keluarga
Alamat
RT/RW
Kode Pos

HENDRIANTO
JALAN BARU DUSUN. BUKIT TAMBUN TULANG
-/-
25661

KARTU KELUARGA

No. [REDACTED]

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

IV KOTO HILIE
BATANG KAPAS
PESISIR SELATAN
SUMATERA BARAT

No	Nama Lengkap (1)	NIK (2)	Jenis Kelamin (3)	Tempat Lahir (4)	Tanggal Lahir (5)	Agama (6)	Pendidikan (7)	Jenis Pekerjaan (8)	Golongan Darah (9)
1	HENDRIANTO	[REDACTED]	LAKI-LAKI	SAPAN	03-03-1983	ISLAM	SILTA SEDERAJAT	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	TIDAK TAHU
2	NOLA	[REDACTED]	PEREMPUAN	JALAN BARU	11-10-1991	ISLAM	BELUM TAMAT S2/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	TIDAK TAHU
3	AURA SYAFITRI	[REDACTED]	PEREMPUAN	PAINAN	14-12-2014	ISLAM	TIDAK/BLM SEKO LAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan (10)	Tanggal Perkawinan (11)	Status Hubungan Dalam Keluarga (12)	Kewarganegaraan (13)	No. Paspor (14)	Dokumen Imigrasi No. KITAP (5)	Ayah (16)	Nama Orang Tua	Ibu (17)
1	KAWIN TERCATAT	25-06-2013	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	YUNG AKU	NURINAS	(17)
2	KAWIN TERCATAT	25-06-2013	ISTRI	WNI	-	-	ALI MUNAR	MULIATI	-
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	HENDRIANTO	NOLA	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 21-01-2021

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



[Signature]

HENDRIANTO
Tanda Tangan/Cap Jempol

EVAFUAZU YULIASMAN, DT. M.A. TIGO LAREH
NIP. 196707121992021001

Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN